



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 519-532

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kontribusi Sektor Keuangan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan: Proses Pembentukan Norma Keuangan Berkelanjutan Global

Wildan Ilmanuarif Shafar^{1✉}, Afif Sabwanto²

(1) Universitas Singaperbangsa Karawang, (2) Peneliti Independen

Email: wildan.shafar@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Krisis iklim global merupakan dampak dari degradasi lingkungan akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan. Sektor keuangan mulai memainkan peran penting dalam merespons tantangan ini melalui adopsi norma keuangan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana norma keuangan berkelanjutan terbentuk dan menyebar secara global, serta siapa aktor utama yang mendorongnya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan kerangka *norm life cycle*, penelitian ini menelusuri proses artikulasi, difusi, dan pelebagaan norma dari tahap *norm emergence, cascade*, hingga *internalization*. Temuan menunjukkan bahwa UNEP berperan sebagai norm entrepreneur yang memulai penyebaran norma melalui inisiatif kelembagaan lintas sektor, yang kemudian memperoleh adopsi luas dan akhirnya menjadi standar regulatif. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelebagaan norma ditentukan oleh kombinasi antara kepemimpinan normatif, dukungan kelembagaan, dan insentif reputasional dalam sistem keuangan global.

Kata Kunci: *Keuangan Berkelanjutan, Norma Global, Kelestarian Lingkungan*

Abstract

The global climate crisis stems from accelerating environmental degradation driven by unsustainable development practices. In response, the financial sector has emerged as a key actor in advancing sustainability through the adoption of sustainable finance norms. This study examines how these norms are formed and diffused at the global level, and identifies the principal actors driving the process. Using a qualitative approach and the norm life cycle framework, the research traces the norm's trajectory through the stages of emergence, cascade, and internalization. Findings indicate that the United Nations Environment Programme (UNEP), acting as a norm entrepreneur, initiated cross-sectoral institutional partnerships that promoted the integration of environmental, social, and governance (ESG) considerations. The widespread adoption of these norms and their incorporation into formal regulatory frameworks demonstrate a shift in global financial governance. The study concludes that normative leadership, institutional support, and reputational incentives are key to successful norm institutionalization.

Keywords: *Environment Sustainability, Global Norms, Sustainable Finance*

PENDAHULUAN

Krisis iklim global dewasa ini merupakan konsekuensi langsung dari proses degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Dampak dari degradasi ini telah mendorong terjadinya perubahan iklim yang mengganggu stabilitas ekosistem bumi dan secara langsung mengancam eksistensi manusia sebagai bagian integral dari ekosistem tersebut (Winarno, 2017). Laju industrialisasi yang berlangsung secara eksponensial dan lintas batas negara turut memperparah krisis ini. Akar permasalahannya terletak pada paradigma pembangunan yang mengabaikan dampak ekologis dari praktik ekstraksi sumber daya alam yang masif dan tidak berkelanjutan.

Praktik eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran oleh sektor industri guna memenuhi kebutuhan manusia yang terus meningkat, meskipun berlangsung di tingkat lokal atau nasional, berpotensi menimbulkan konsekuensi serius pada tataran internasional (Jackson & Sorensen, 2013). Hal ini karena degradasi lingkungan bersifat transnasional, ancamannya tidak terbatas pada satu negara, melainkan berimplikasi pada seluruh komunitas internasional. Degradasi lingkungan adalah pendorong utama krisis iklim yang dapat terlihat dari fenomena naiknya permukaan laut, peningkatan suhu global, serta tingginya tingkat polusi udara. Fenomena tersebut membahayakan kualitas hidup manusia secara kolektif. Dengan demikian, persoalan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan isu mendesak bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Negara telah menjadi aktor utama dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan, terutama dalam mendorong kesepakatan-kesepakatan internasional. *The UN Conference on the Human Environment* di Stockholm tahun 1972 menjadi momentum awal bagi mengemukanya isu lingkungan hidup sebagai isu mendesak yang perlu diatasi bersama di tingkat internasional (O'Neill, 2009). Konferensi tersebut mendorong inisiatif skala global seperti Agenda 21 yang disepakati dalam *United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau juga dikenal dengan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992. Negara-negara pun bertemu secara rutin pasca konferensi tersebut dalam sebuah forum yang diberi nama *Conference of Parties* (COP). Pada COP-3 yang diselenggarakan di Jepang tahun 1997, negara-negara merumuskan inisiatif skala global bernama *Kyoto Protocol* untuk mengatasi pemanasan global. Puncaknya, negara-negara menyepakati Perjanjian Paris pada COP-21 tahun 2015 yang merupakan upaya bersama skala besar dan terstruktur untuk mengatasi krisis iklim dengan mendorong pembangunan berkelanjutan dan transisi energi.

Negara juga secara khusus mengupayakan perubahan paradigma pembangunan yang tidak hanya menjadi upaya untuk mencegah degradasi lingkungan sebagai penyebab krisis iklim. Upaya tersebut terangkum dalam inisiatif Millenium Development Goals (MDGs) yang disepakati negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2000. Deklarasi tersebut menunjukkan upaya pertama dunia untuk mengadopsi kerangka pembangunan berkelanjutan secara terstruktur dengan target tercapai pada tahun 2015 (UN, 2025). Pada perkembangannya penerapan MDGs dirasa belum cukup mencakup aspek-aspek penting lainnya dalam pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mendorong terbentuknya upaya baru yang lebih komprehensif yaitu disepakatinya kerangka Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2015. SDGs mendorong negara-negara dunia untuk mencapai tujuh belas target pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 (UNDP, t.thn.).

Upaya yang dilakukan negara-negara di atas melalui kerangka melalui inisiatif yang telah dijelaskan juga mendorong aktor-aktor lain dan banyak sektor untuk mulai mengadopsi paradigma keberlanjutan (*sustainability*). Salah satu sektor yang punya kontribusi vital dalam mengatasi krisis iklim adalah sektor keuangan. Kesadaran mengenai peran strategis sektor keuangan dalam upaya mitigasi perubahan iklim terus mengalami penguatan. Lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan perusahaan pembiayaan di masa kini mulai marak mengadopsi norma keuangan berkelanjutan dalam praktik bisnisnya. Keuangan berkelanjutan, sebagai sebuah konsep, ditandai oleh tiga elemen utama yaitu integrasi aspek *environment, social,*

dan *governance* (ESG) dalam praktik investasi dan kegiatan bisnis. Penerapan elemen utama ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penerapan prinsip ESG merupakan langkah krusial dalam mentransformasikan sektor keuangan menuju arah yang lebih berkelanjutan serta memperkuat dukungan pembiayaan bagi agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan (European Environment Agency, 2023). Adopsi yang marak terhadap pendekatan ini oleh pelaku industri di sektor keuangan mencerminkan kesadaran di kalangan pelaku sektor keuangan untuk memainkan peran sentral dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Meskipun demikian, pemahaman terhadap proses kemunculan keuangan berkelanjutan sebagai sebuah norma internasional masih relatif terbatas dalam kajian akademik. Padahal, telaah terhadap proses pembentukan norma ini penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai keberlanjutan dinegosiasikan, disebarluaskan, dan dilembagakan di dalam tatanan keuangan global.

Kajian akademik mengenai keuangan berkelanjutan yang penulis telusuri secara umum terbagi menjadi dua fokus. Pertama, kelompok literatur yang berfokus pada perkembangan prinsip-prinsip dalam keuangan berkelanjutan (Dimmelmeier, 2021), hambatan dalam penerapan keuangan berkelanjutan (Zeidan, 2020), dan peran aktor non-negara khususnya jurnalis dalam peliputan keuangan berkelanjutan (Strauß, 2021). Kedua, kelompok literatur yang melakukan studi empiris mengenai penerapannya di berbagai konteks nasional (Alessi & Battiston, 2022; Durrani et al., 2020; Esposito et al., 2022; Hall & Meng, 2023; Kuhn, 2022; Schumacher et al., 2020; Schütze & Stede, 2021; Setyowati, 2023; Smolenska & Klooster, 2022).

Sejumlah studi di kawasan Eropa menyoroti pentingnya taksonomi sebagai instrumen untuk memperjelas dan membakukan definisi aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Schütze dan Stede (2021) menilai bahwa Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Uni Eropa berperan strategis dalam mengalihkan investasi menuju ekonomi rendah karbon, meskipun masih terdapat tantangan teknis dalam implementasinya. Argumen ini diperkuat oleh Smolenska dan Klooster (2022) yang menekankan pentingnya aspek pengawasan dalam kerangka taksonomi, serta Alessi dan Battiston (2022) yang menyoroti risiko bagi investor. Esposito et al. (2022) secara khusus menyoroti dampaknya pada sektor properti Italia. Di tingkat nasional, Kuhn (2022) menelusuri bagaimana promosi keuangan berkelanjutan di Jerman diperkuat oleh inisiatif multipemangku kepentingan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil, dan menunjukkan pengaruh kebijakan Uni Eropa terhadap praktik domestik.

Dari kawasan Oseania, Hall dan Meng (2023) meneliti pengembangan *Sustainable Finance Roadmaps* di Selandia Baru melalui studi kasus *Sustainable Finance Forum* (SFF). Forum ini menjadi ruang intermediasi penting dalam menjembatani aktor-aktor yang selama ini terfragmentasi, terutama akibat tantangan struktural di tubuh pemerintah dan pola pengambilan keputusan yang reaktif di sektor keuangan. Penelitian ini menekankan bahwa aktor perantara memiliki peran strategis dalam menyelaraskan visi keberlanjutan di antara lembaga keuangan nasional.

Di Asia, literatur menunjukkan bahwa adopsi keuangan berkelanjutan telah memasuki diskursus kebijakan, meski implementasinya masih bervariasi. Durrani et al. (2020) melalui survei terhadap 18 bank sentral Asia-Pasifik menemukan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya mitigasi risiko iklim, sebagian besar otoritas moneter masih berada pada tahap awal penerapan kebijakan terkait ESG. Schumacher et al. (2020) meneliti kasus Jepang dan menunjukkan perlunya kebijakan pelaporan yang lebih ketat, pasar obligasi hijau yang berkembang, serta penilaian risiko berbasis skenario. Temuan mereka mendukung pentingnya penyelarasan sistem keuangan dengan tujuan nol karbon.

Sementara itu, Setyowati (2023) menyoroiti implementasi Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Meskipun lembaga keuangan telah memenuhi aspek prosedural seperti pelaporan tahunan dan penyusunan rencana aksi, hasil riset menunjukkan adanya kesenjangan dalam substansi implementasi. Perbedaan interpretasi atas program hijau dan lemahnya pengawasan menyebabkan beberapa lembaga hanya melakukan kepatuhan simbolik tanpa kontribusi nyata terhadap transformasi rendah karbon. Temuan ini memperkuat pentingnya tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat dalam mendorong transformasi sistem keuangan nasional.

Berbagai studi tersebut menunjukkan bahwa meskipun keuangan berkelanjutan semakin banyak diadopsi dalam praktik dan kebijakan, kajian akademiknya masih cenderung berfokus pada aspek regulatif dan implementatif. Pendalaman tentang bagaimana konsep keuangan berkelanjutan secara bertahap berkembang menjadi norma internasional, siapa aktor yang mendorongnya, serta bagaimana maknanya dibentuk dan disebarluaskan masih belum dieksplorasi secara sistematis dalam literatur yang telah ditelusuri sehingga menimbulkan celah. Tulisan ini berupaya mengisi celah tersebut menggunakan kerangka konsep *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore & Sikkink (1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah untuk menjelaskan proses pembentukan norma keuangan berkelanjutan sebagai norma internasional, bukan sekadar mendeskripsikan keberadaannya. Penelitian eksplanatif memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam mekanisme sosial dan politik di balik kemunculan, difusi, dan institusionalisasi norma, serta peran aktor-aktor utama yang mendorong proses tersebut.

Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini menempatkan ide, narasi, dan praktik normatif sebagai fokus utama kajian. Data diperoleh melalui telaah dokumen, literatur akademik, laporan lembaga internasional, serta sumber-sumber sekunder yang relevan dengan perkembangan keuangan berkelanjutan di tingkat global. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka konseptual *norm life cycle* yang dikemukakan oleh Finnemore dan Sikkink (1998), yang membagi proses pembentukan norma ke dalam tiga tahapan utama: *emergence*, *cascade*, dan *internalization*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren adopsi keuangan berkelanjutan oleh berbagai aktor dari sektor keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat pada periode 10 tahun terakhir. Pada tahun 2016, pelaku industri sektor keuangan telah menggelontorkan sejumlah US\$23 Triliun untuk investasi yang mematuhi prinsip ESG sebagai pilar dari keuangan berkelanjutan (The Economist, 2018). Berdasarkan analisis dari Bloomberg aliran dana tersebut dapat bertambah hingga menyentuh angka sejumlah US\$ 53 Triliun pada akhir tahun 2025 (Bloomberg Intelligence, 2021). Meskipun tren adopsi keuangan berkelanjutan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir, namun penting untuk dicatat bahwa diskursus mengenai keuangan berkelanjutan di tingkat global telah dimulai jauh sebelumnya.

Istilah dan gagasan keuangan berkelanjutan telah muncul dalam berbagai forum internasional, khususnya di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menjadi titik awal dari proses pembentukan norma global tentang keuangan berkelanjutan. Titik awal tersebut menjadi sebuah fase penting yang disebut sebagai tahap *norm emergence* dalam konsep *norm life cycle*. Tahap *norm emergence* merujuk pada fase awal ketika sebuah norma baru diperkenalkan oleh aktor tertentu (*norm entrepreneurs*) yang memiliki motivasi kuat untuk mempengaruhi standar perilaku di level internasional. Pada

tahap ini, norma belum diterima secara luas, namun mulai dirumuskan, dipromosikan, dan diperkenalkan ke dalam diskursus global (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dalam konteks keuangan berkelanjutan, norm emergence dapat ditelusuri sejak akhir 1960an ketika konsep investasi yang bertanggung jawab mulai berkembang di Amerika Serikat sebagai respons terhadap isu sosial dan lingkungan. Tren ini kemudian menyebar ke Eropa pada tahun 1980an (Boxenbaum & Gond, 2006), mencerminkan awal dari transformasi nilai dalam dunia keuangan terkait dengan kepedulian sosial dan ekologis. Meskipun begitu, periode penting kemunculan norma keuangan berkelanjutan diperkenalkan di panggung global terjadi pada tahun 1990an. Aktor kunci dalam proses artikulasi dan promosi norma ini adalah United Nations Environment Programme (UNEP) yang berperan sebagai *norm entrepreneurs*. UNEP menggunakan momentumnya pada Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992 untuk meluncurkan UNEP-Finance Initiative (UNEP-FI).

Lembaga baru bentukan UNEP tersebut adalah sebuah kemitraan antara PBB dan aktor-aktor pada sektor keuangan global (UNEP-FI, 2016). Pada tahun tersebut, UNEP menggalang dukungan dari 13 lembaga keuangan besar untuk menandatangani UNEP *Statement of Commitment by Financial Institutions on Sustainable Development*, yang berisi komitmen normatif terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan. Isi dokumen tersebut memuat nilai-nilai awal norma keuangan berkelanjutan, termasuk pentingnya memasukkan risiko sosial dan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan bisnis, peningkatan efisiensi energi dan air, pengurangan limbah, serta pembentukan hubungan bisnis berdasarkan standar lingkungan yang tinggi (UNEP-FI, t.thn.a). Dokumen tersebut menandakan dimulainya kerangka *Financial Institution Initiative* (FII) yang membuat lembaga perbankan terlibat dalam inisiatif keuangan berkelanjutan.

Peran UNEP sebagai *norm entrepreneurs* juga ditunjukkan dengan upaya ekspansi inisiatifnya. Pada tahun 1995, UNEP-FI memperluas cakupannya dengan melibatkan sektor asuransi dalam UNEP *Statement of Environmental Commitment by the Insurance Industry* (UNEP-FI, 2018). Beberapa lembaga asuransi yang terlibat dalam deklarasi inisiatif ini adalah General Accident, Gerling Global Re, National Provident, Storebrand, Sumitomo Marine, & Fire, dan Swiss Re. Dokumen tersebut menjadi tanda berjalannya kerangka *Insurance Industry Initiative* (III) yang meliputi kontribusi lembaga asuransi dalam pendanaan aktivitas riset, lokakarya, peningkatan kesadaran, dan pertemuan tahunan sebagai arena diskusi para aktor industri keuangan (UNEP-FI, t.thn.b).

Secara keseluruhan, tahap norm emergence dalam pembentukan norma keuangan berkelanjutan ditandai oleh proses artikulasi nilai-nilai keberlanjutan oleh aktor internasional yaitu UNEP sebagai *norm entrepreneurs*, promosi melalui dokumen komitmen dan kemitraan strategis, serta upaya membangun legitimasi awal terhadap gagasan bahwa sektor keuangan memiliki tanggung jawab dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Proses ini menunjukkan bagaimana norma baru tidak lahir secara alamiah, tetapi merupakan hasil konstruksi sosial dan politik yang dipromosikan secara sadar oleh aktor normatif di tingkat global.

Sejak tahun 1999, dua inisiatif utama yang dibentuk oleh UNEP—yakni *Financial Institutions Initiative* (FII) dan *Insurance Industry Initiative* (III)—mulai menjalin kerja sama yang lebih erat dalam menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama di sektor keuangan dan asuransi. Kolaborasi ini menunjukkan semakin kuatnya kesadaran kolektif di antara pelaku industri keuangan terhadap pentingnya integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam praktik bisnis mereka. Puncak dari sinergi tersebut terjadi pada pertemuan tahunan UNEP tahun 2003 di Jenewa, di mana kedua inisiatif tersebut secara resmi sepakat untuk bergabung membentuk satu entitas bersama yang kemudian dikenal sebagai UNEP *Finance Initiative* atau biasa disingkat menjadi UNEP-FI (UNEP-FI, t.thn.b). Penyatuan ini menjadi tonggak penting dalam pelebagaan norma keuangan berkelanjutan di tingkat global, sekaligus memperluas basis aktor yang terlibat dalam promosi prinsip ESG di sektor jasa keuangan.

Penyatuan inisiatif di bawah satu payung bernama UNEP-FI dapat dinilai sebagai sebuah *tipping point* dalam kerangka konseptual *norm life cycle*. *Tipping point* menurut Finnemore dan Sikkink (1998) menandai pergeseran kritis dari tahap *norm emergence* menuju *norm cascade* yaitu saat norma yang sebelumnya hanya dipromosikan oleh aktor-aktor pelopor mulai memperoleh adopsi yang lebih luas dan legitimasi internasional. *Tipping point* dalam pembentukan norma keuangan berkelanjutan dapat diidentifikasi pada periode 2003–2006.

Tahun 2003 menjadi momen penting ketika dua inisiatif besar yang dipayungi oleh UNEP yakni *Financial Institutions Initiative* (FII) dan *Insurance Industry Initiative* (III) resmi bergabung dan membentuk UNEP Finance Initiative (UNEP-FI) yang bersifat lintas sektor. Penggabungan ini menandai konsolidasi kelembagaan yang memperluas basis aktor dan memperkuat kerangka normatif ESG di sektor keuangan. Selain itu, penggabungan juga memperkuat koordinasi antar aktor yang telah terlibat sehingga dapat mendorong inisiatif yang lebih kuat agar norma keuangan berkelanjutan semakin bertumbuh di tingkat global.

Langkah besar terjadi pada tahun 2006 dengan peluncuran *Principles for Responsible Investment* (PRI) oleh UNEP-FI dan UN Global Compact. PRI menjadi kerangka prinsip ESG pertama yang dirancang untuk diadopsi secara global oleh lembaga investasi, dan dalam waktu singkat diadopsi oleh puluhan lembaga dengan pengelolaan aset mencapai triliunan dolar (UN-PRI, t.thn.). Peluncuran PRI menunjukkan bahwa nilai-nilai ESG mulai diterima luas tidak hanya sebagai idealisme moral, tetapi juga sebagai standar operasional dan alat legitimasi institusional bagi lembaga keuangan. Periode inilah yang merepresentasikan *tipping point*, di mana norma keuangan berkelanjutan melampaui status gagasan pionir dan mulai dianggap sebagai kewajaran baru dalam industri keuangan global.

Setelah melewati titik kritis tersebut, norma keuangan berkelanjutan memasuki tahap *norm cascade*. Pada fase ini, norma yang didorong oleh *norm entrepreneurs* mulai mendapatkan penerimaan lebih luas melalui proses sosialisasi dan institusionalisasi. Penerimaan lebih luas oleh aktor-aktor lain dilandasi baik atas dasar keyakinan normatif, tekanan sosial internasional, maupun kepentingan untuk menjaga atau meningkatkan reputasi.

Penyebaran norma ditandai oleh peluncuran dan sosialisasi berbagai prinsip-prinsip untuk sektor spesifik, seperti *Principles for Sustainable Insurance* (PSI) pada 2012 dan *Principles for Responsible Banking* (PRB) pada 2019. PSI adalah kerangka kerja global yang diluncurkan untuk membantu industri asuransi mengelola risiko dan peluang lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam strategi bisnisnya. Sebagai inisiatif terbesar antara PBB dan industri asuransi global, PSI kini memiliki hampir 300 anggota di seluruh dunia. Visi utamanya adalah membangun dunia yang sadar risiko, di mana industri asuransi dipercaya dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tangguh, dan berkelanjutan (UNEP-FI, t.thn.c).

UN *Principles for Responsible Banking* (PRB) merupakan kerangka kerja global utama untuk mendorong praktik perbankan yang berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, komunitas perbankan bekerja sama dalam mempercepat transisi global yang positif bagi manusia dan planet. Hingga kini, lebih dari 345 bank yang menjadi penandatangan prinsip ini mewakili lebih dari setengah industri perbankan global. Prinsip-prinsip ini mendorong bank untuk menyelaraskan strategi inti, proses pengambilan keputusan, kegiatan pembiayaan, dan investasi mereka dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan perjanjian internasional seperti Perjanjian Iklim Paris (UNEP-FI, t.thn.d).

Gagasan dan prinsip dasar keuangan berkelanjutan yang diperkenalkan dan diperjuangkan oleh aktor pionir seperti UNEP, kemudian mengalami penyebaran norma

secara lebih luas melalui dukungan lembaga-lembaga internasional dan forum kebijakan global. Salah satu aktor yang terlibat dalam tahap ini adalah *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD). Sejak mendirikan *Centre on Green Finance and Investment* (CGFI) pada 2016, OECD telah aktif dalam menyusun kebijakan, mendukung pengembangan taksonomi keuangan berkelanjutan, dan menyediakan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dan regulator di berbagai negara (CGFI, 2018; OECD, 2022). Melalui pelibatan dalam berbagai forum seperti *The European Union's International Platform on Sustainable Finance* dan *The Network for Greening the Financial System* (NGFS), OECD telah memfasilitasi pertukaran ide dan mendorong konvergensi norma ESG di berbagai yurisdiksi.

Selain OECD, forum G20 telah memainkan peran sentral dalam memperkuat legitimasi norma keuangan berkelanjutan di tataran global. Pembentukan *Sustainable Finance Working Group* (SFWG) pada 2016, penerbitan *Sustainable Finance Roadmap* pada 2020, dan dukungan eksplisit terhadap transisi keuangan berkelanjutan dalam Deklarasi Pemimpin G20 di Bali pada 2022 menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan telah menjadi bagian dari arsitektur tata kelola ekonomi global (G20-SFWG, 2021; G20, 2022). Komitmen G20 untuk mengembangkan kerangka kerja, kebijakan, serta instrumen yang mendukung investasi berkelanjutan, serta ajakan untuk menyelaraskan pengungkapan informasi terkait iklim, merupakan tanda bahwa norma ini telah mengalami penyebaran yang luas.

Dalam konteks ini, penyebaran norma tidak hanya terjadi karena keyakinan terhadap nilainya, tetapi juga karena adanya insentif reputasi, tekanan internasional, dan kebutuhan untuk tidak tertinggal dalam standar global yang tengah dibentuk bersama. Terlebih, pada tahun 2015 negara-negara dunia menyepakati kerangka kerjasama untuk mengatasi perubahan iklim dibawah inisiatif bersejarah yaitu Perjanjian Paris. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa norma keuangan berkelanjutan berada dalam fase *cascade*, di mana adopsi oleh satu aktor memberi tekanan normatif kepada aktor lainnya, dan penyebaran menjadi gejala struktural dalam sistem internasional.

Dukungan luas yang diperoleh dari lembaga keuangan, organisasi internasional, dan forum kebijakan global mengantarkan norma keuangan berkelanjutan memasuki tahap internalisasi. Tahap ini ditandai saat sebuah norma sudah tidak lagi diperdebatkan dan bisa diterima begitu saja oleh aktor-aktor yang berkaitan. Dalam konteks norma keuangan berkelanjutan, adopsi prinsip prinsip ESG tidak lagi dipermasalahkan, melainkan diterima sebagai standar baku yang diintegrasikan ke dalam regulasi, sistem pasar, dan praktik

manajemen risiko. Indikasi terkuat datang dari upaya berbagai yurisdiksi membangun taksonomi keuangan berkelanjutan.

Laporan OECD tahun 2022 mencatat bahwa Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, Perancis, dan Belanda telah menetapkan definisi resmi serta kriteria teknis aktivitas ekonomi hijau untuk memandu penyaluran modal dan pelaporan portofolio (OECD, 2022). Taksonomi tersebut menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, dan memudahkan pelacakan aliran pembiayaan hijau. Hal ini menandakan bahwa ESG telah menjadi kerangka regulatif yang mengikat, bukan sekadar panduan etis.

Di tingkat global, G20 memperkuat pelembagaan norma dengan Sustainable Finance Roadmap yang mendorong integrasi risiko iklim ke dalam keputusan investasi, harmonisasi pengungkapan keuangan terkait iklim, dan penguatan pengawasan sistem keuangan (G20-SFWG, 2021). Deklarasi Pemimpin G20 di Bali tahun 2022 menegaskan komitmen untuk transisi keuangan berkelanjutan yang tertib, adil, dan terjangkau. Deklarasi tersebut sekaligus menuntut kerangka kebijakan konkret guna mendukung peningkatan investasi hijau (G20,2022).

Sejalan dengan itu, lembaga keuangan besar kini mewajibkan penilaian ESG dalam proses kredit dan investasi, menerapkan standar pelaporan seperti TCFD dan IFRS *Sustainability Disclosure*. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa norma keuangan berkelanjutan telah melekat pada logika operasional industri. Norma ini tidak lagi diperdebatkan melainkan dianggap sebagai cara kerja yang wajar dalam tata kelola keuangan global. Dengan demikian, norma telah melewati tahap difusi massif dan bertransformasi menjadi aturan kelembagaan yang membentuk perilaku pasar dan kebijakan publik.

SIMPULAN

Penelitian ini menelusuri pembentukan dan penyebaran norma keuangan berkelanjutan melalui tiga tahapan dalam *norm life cycle*: *norm emergence*, *norm cascade*, dan *internalization*. Pada tahap *norm emergence*, UNEP sebagai *norm entrepreneur* memperkenalkan norma ini melalui UNEP *Statement of Commitment* pada 1992 yang melibatkan 13 lembaga keuangan, dan diperluas ke sektor asuransi pada 1995. Norma mulai memperoleh legitimasi awal, namun belum diadopsi luas. *Tipping point* terjadi pada 2003 saat dua inisiatif besar dilebur menjadi UNEP-FI, membentuk kerangka kelembagaan lintas sektor. Perubahan signifikan terjadi pada 2006 dengan peluncuran *Principles for Responsible Investment* (PRI) yang mendorong adopsi global. Tahap *norm*

cascade ditandai dengan peluncuran PSI (2012) dan PRB (2019), yang diikuti lebih dari 300 institusi keuangan. Norma ini kemudian mencapai tahap *internalization* saat ESG menjadi bagian dari regulasi, tercermin dalam taksonomi hijau di Uni Eropa, Tiongkok, Jepang, dan penerapan standar pelaporan seperti TCFD dan IFRS, menandai pelembagaan norma dalam sistem keuangan global.

Studi ini menunjukkan bahwa keberhasilan adopsi norma di tingkat global bergantung pada kemampuan aktor penggerak untuk membangun legitimasi melalui kemitraan strategis dan struktur kelembagaan yang inklusif. Peran lembaga internasional seperti UNEP tidak hanya penting dalam merumuskan nilai awal, tetapi juga dalam memastikan adanya forum yang mampu mempertemukan kepentingan lintas aktor dan sektor. Selain itu, penyebaran norma terjadi bukan semata karena daya tarik ideologisnya, melainkan juga karena norma tersebut menawarkan insentif reputasi, meningkatkan daya saing global, dan memenuhi ekspektasi pasar serta pemangku kepentingan internasional. Ketika norma telah terintegrasi dalam kerangka regulatif seperti taksonomi hijau dan standar pelaporan keberlanjutan, maka norma tersebut tidak lagi bersifat himbuan moral, melainkan menjadi bagian dari arsitektur institusional yang membentuk perilaku pasar dan kebijakan publik secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alessi, L., & Battiston, S. (2021). Two sides of the same coin: Green Taxonomy alignment versus transition risk in financial portfolios. Brussel: European Commission - Joint Research Centre.
- Bloomberg Intelligence. (2021). ESG assets may hit \$53 trillion by 2025, a third of global AUM. Retrieved from Bloomberg: <https://www.bloomberg.com/professional/blog/esg-assets-may-hit-53-trillion-by-2025-a-third-of-global-aum/>
- Boxenbaum, E., & Gond, J. P. (2006). Micro-strategies of contextualization: Cross-national transfer of socially responsible investment. Danish Research Unit for Industrial Dynamics - Working Paper No. 06-24, 1-34.
- CGFI. (2018). About the Centre on Green Finance and Investment. Diambil kembali dari OECD: <https://www.oecd.org/cgfi/about/>
- Dimmelmeier, A. (2021). Sustainable Finance as a Contested Concept: Tracing the Evolution of Five Frames Between 1998 and 2018. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 1-39.

- Durrani, A., Rosmin, M., & Volz, U. (2020). The role of central banks in scaling up sustainable finance – what do monetary authorities in the Asia-Pacific region think? *Sustainable Finance & Investment*, 92-112.
- Esposito, L., Mastromatteo, G., Molocchi, A., Brambilla, P., Carvalho, M., Girardi, P., . . . Mela, G. (2022). Green Mortgages, EU Taxonomy and Environment Risk Weighted Assets: A Key Link for the Transition. *Sustainability* Vol. 14 (1633).
- European Environment Agency. (2023, Mei 16). Interview — A sustainable finance system, what is it for? Diambil kembali dari [eea.europa.eu: https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2022/articles/interview-a-sustainable-finance-system#:~:text=In%20sustainable%20finance%2C%20we%20take,climate%20change%20mitigation%20and%20adaptation](https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2022/articles/interview-a-sustainable-finance-system#:~:text=In%20sustainable%20finance%2C%20we%20take,climate%20change%20mitigation%20and%20adaptation).
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political International Organization, 52(4), 887-917.
- G20. (2022, November). G20 Bali Leaders Declaration. Diambil kembali dari G20-SFWG: <https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2022/11/G20-Bali-Leaders-Declaration-2022.pdf>
- G20-SFWG. (2021). G20 Sustainable Roadmap. Diambil kembali dari G20: https://g20sfwg.org/wp-content/uploads/2022/01/RoadMap_Final14_12.pdf
- Hall, D., & Meng, T. (. (2023). Intermediating sustainable finance: a case study of The Aotearoa Circle's Sustainable Finance Forum. *Policy Studies*, 1-21.
- Jackson, R., & Sorensen, G. (2013). *Introduction to International Relations: Theories and Approaches* 5th Edition. Oxford: Oxford University Press.
- Kuhn, B. M. (2020). Sustainable finance in Germany: mapping discourses, stakeholders, and policy initiatives. *Journal of Sustainable Finance & Investment* Vol. 12, Issue 2.
- O'Neill, K. (2009). *The Environment and International Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- OECD. (2022, Oktober 6). Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies. Diambil kembali dari OECD: <https://www.oecd.org/environment/developing-sustainable-finance-definitions-and-taxonomies-134a2dbe-en.htm>
- Schumacher, K. (2020). Sustainable finance in Japan. *Journal of Sustainable Finance & Investment* Vol. 10, Issue 2, 213-246.
- Schütze, F., & Stede, J. (2021). The EU sustainable finance taxonomy and its contribution to climate neutrality, . *Journal of Sustainable Finance & Investment*.

- Setyowati, A. B. (2020). Governing sustainable finance: insights from Indonesia. *Climate Policy*.
- Smolenska, A., & Klooster, J. v. (2022). A Risky Bet: Climate Change and the EU's Microprudential Framework for Banks. *Financial Regulation* vol. 8, 51-74.
- Strauß, N. (2021). Covering sustainable finance: Role perceptions, journalistic practices and moral dilemmas. *Journalism* Vol. 23, 6, 1194-1212.
- The Economist. (2018, April 18). What is sustainable finance? Retrieved from economist.com: <https://www.economist.com/the-economist-explains/2018/04/17/what-is-sustainable-finance>
- UN. (2025, April 1). UN Documentation: Development. Diambil kembali dari un.org: <https://research.un.org/en/docs/dev/2000-2015>
- UNDP. (t.thn.). THE SDGS IN ACTION. Diambil kembali dari undp.org: <https://www.undp.org/sustainable-development-goals>
- UNEP-FI. (t.thn.a). History. Diambil kembali dari unepfi.org: <https://www.unepfi.org/about/about-us/history/>
- UNEP-FI. (t.thn.b). History of the Statement. Diambil kembali dari unepfi.org: <https://www.unepfi.org/about/unep-fi-statement/history-of-the-statement/>.
- UNEP-FI. (t.thn.c). Principles for Sustainable Insurance. Diambil kembali dari unepfi.org: <https://www.unepfi.org/insurance/insurance/>
- UNEP-FI. (t.thn.d). Principles for Responsible Banking. Diambil kembali dari <https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/>
- UN-PRI. (t.thn.). About the PRI. Diambil kembali dari unpri.org: <https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri>
- Winarno, B. (2017). The Value of International Regime and Global Environmental Crisis. *Jurnal Hubungan Internasional* Vol. 6 Ed. 1, 81-98.
- Zeidan, R. (2020). Obstacles to sustainable finance and the covid19 crisis. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 525-528..